



**BUPATI LUWU TIMUR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR**  
**NOMOR 271 /F-02/VIII /TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN SKEMA  
DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH TERINTEGRASI**

**BUPATI LUWU TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengatasi persoalan keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Luwu Timur, perlu segera mengambil langkah strategis melalui penyusunan skema dan pelaksanaan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan skema dan pelaksanaan pengelolaan sampah terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Skema dan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Terintegrasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 85);

Memperhatikan : Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024, tanggal 24 Desember 2024, hal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN SKEMA DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH TERINTEGRASI.

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Skema dan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Terintegrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun agenda kerja Tim Koordinasi;
- b. melakukan pembahasan dan menetapkan skema dan pelaksanaan pengelolaan sampah terintegrasi;
- c. menyiapkan dukungan regulasi dan kebijakan terkait skema dan pelaksanaan pengelolaan sampah terintegrasi;
- d. menyusun Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Terintegrasi;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam mengimplementasikan skema dan pelaksanaan pengelolaan sampah terintegrasi;
- f. melakukan pendampingan dan pembentukan pengelola persampahan (Bumdes/Bumdesma/Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau Unit Pengelola lainnya);
- g. melakukan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 15 Agustus 2025  
BUPATI LUWU TIMUR,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 271 /F-02/VIII /TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENYUSUNAN SKEMA DAN  
PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH  
TERINTEGRASI.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN SKEMA DAN  
PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH TERINTEGRASI

- I. Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur  
2. Wakil Bupati Luwu Timur  
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur
- II. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- III. Wakil Ketua : *Head of External Relations* PT. Vale Indonesia,  
Tbk
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3  
dan Pertamanan (DLH)
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Riset dan Inovasi Daerah  
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur  
5. Camat se-Kabupaten Luwu Timur  
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Luwu  
Timur  
7. Kepala Desa se-Kabupaten Luwu Timur  
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan  
Desa se-Kabupaten Luwu Timur  
9. Sekretaris Bapperida  
10. Sekretaris DLH  
11. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya  
Alam, Pengembangan Wilayah dan  
Infrastruktur (Bapperida)  
12. Kepala Bidang Penataan dan Penataan  
Lingkungan (DLH)  
13. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran  
dan Kerusakan Lingkungan Hidup (DLH)  
14. Kepala Bidang Cipta Karya (Dinas PUPR)  
15. Perencana Ahli Muda dan Staf pada Bidang  
Perekonomian, Sumber Daya Alam,  
Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur  
(Bapperida)

16. Pejabat Fungsional dan Staf pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan (DLH)
17. Kepala UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan (DLH)
18. Direktur BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda);
19. Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama
20. Konsultan Program . Pemberdayaan Masyarakat PT. Vale Indonesia, Tbk
21. Unsur Perwakilan Masyarakat
22. Kelompok Swadaya Masyarakat

